



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Julius Alua**
2. Tempat lahir : Elabukama
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /1 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Elabukama Distrik Musatfak  
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : SD (tidak berijazah)

Terdakwa Julius Alua ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, karenanya berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 02/Pen.Pid/Pos Bakum, PH/2021/PN Wmn, maka Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Agatha Christine S Adipati., S.H.,

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jesse Sefry Renaldo Damanik, S.H., dan Musa Pagawak, S.H., masing-masing adalah Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta membela kepentingan Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIUS ALUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIUS ALUA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun. dan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau yang berukuran panjang 21 cm dan lebar 2 cm;
  - 1 (satu) Helai celana panjang warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai celana boxer warna biru;
  - 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;
  - 1 (satu) bungkus rokok anggur kupu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Terdakwa yang pada intinya meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta terdakwa mengaku khilaf dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kiranya memberikan putusan yang seringan-riangnya dengan mempertimbangkan penyelesaian adat yang telah dilakukan pihak Terdakwa kepada keluarga pihak korban;
3. Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan dimuka persidangan;
4. Terdakwa baru pertama kali berurusan dengan hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Subsida

Apabila Bapak Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, maka Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maka Terdakwa dan Penasihat Hukum nya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa JULIUS ALUA suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di kampung Elabukama Distrik Musatfak Kabupaten Jayawijaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”*** korban OBET ALUA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sore harinya saksi IREKEKE MABEL dari rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas ) meter menuju rumah korban OBET ALUA setibanya dirumah korban saat itu saksi IREKEKE MABEL memanggil korban dari luar rumahnya dengan berkata “OBET..mana kasur selimut saya,kamu taruh dimana” saat itu korban menjawab “ada diwamena sana, pergi ambil sudah” saat itu saksi IREKEKE MABEL berkata lagi “dimana tempat kamu taruh saya tidak tahu (sambil saksi berjalan kearah jalan raya)” saat itu saksi melihat korban OBET ALUA keluar dari rumah berjalan menuju saksi IREKEKE MABEL dan berkata kepada saksi IREKEKE MABEL bahwa



“mama nasehat anak-anakmu itu” saat itu saksi IREKEKE MABEL hanya diam saja. Lalu saksi IREKEKE MABEL melihat terdakwa JULIUS ALUA dengan menggunakan mobil melewati jalan menuju kearah kota wamena tidak lama kemudian terdakwa JULIUS ALUA datang dengan berjalan kaki (cuaca sudah mulai gelap) menuju kearah saksi IREKEKE MABEL, kemudian terdakwa JULIUS ALUA berkata kepada korban OBET ALUA bahwa “obet, saya pu mama kasihan dia janda jadi bicara pelan sudah” saat itu korban OBET ALUA berkata “mama punya anak-anak tukang pencuri, saya punya televisi dirumah dong curi” karena gelap saksi IREKEKE MABEL hanya mendengar suara tamparan, kemudian saksi IREKEKE MABEL mendengar korban berkata “kenapa saya ditampar” selang beberapa menit kemudian saksi IREKEKE MABEL mendengar suara saksi AGUTINA WAMU berteriak dan berkata “JULIUS kenapa bunuh bapak kami” merasa takut saksi IREKEKE MABEL pun meninggalkan tempat kejadian menuju kekampung sikebulik. Selanjutnya korban OBET ALUA dibawa RSUD Wamena setiba di RSUD Wamena korban langsung dibawa ke ruang IGD disana saksi AGUTINA WAMU melihat ada terdapat 3 (tiga) buah luka tusuk pada bagian punggung korban;

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 20.45 wit ahli (dr. ASTHERIA PRATIWI) melakukan pemeriksaan kondisi pasien sudah tidak bernyawa, kemudian pihak rumah sakit RSUD Wamena mengeluarkan hasil Visum yang ahli tulis.

- Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (mayat) Nomor : 352 / 069 / VR / RSUD WMX / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan SPVR mayat nomor : B/63/VIII/2020/SPKT tertanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTHERIA PRATIWI dokter PTT pada RSUD Wamena dengan hasil :

**Pemeriksaan luar :**

1. Luka satu titik dua ditemukan lika robek pada punggung kiri yang terletak tujuh belas senti meter dari tulang belikat dan empat senti meter dari tulang belakang titik luka berukuran kurang lebih empat kali satu senti meter koma dalam luka kurang lebih lima senti meter titik tepi luka rata koma sudut luka lancip.
2. Luka dua titik ditemukan luka robek pada bahu kiri yang terletak dua belas senti meter diatas lipatan ketiak kiri bagian belakang titik luka berukuran kurang lebih satu koma lima senti meter kali satu senti meter



koma dalam luka kurang lebih dua senti meter tepi luka rata koma sudut luka lancip titik..

3. Luka tiga titik ua ditemukan luka robek pada bahu kiri yang terletak delapan senti meter diatas lipatan ketiak kiri bagian belakang titik luka berukuran kurang lebih dua kali satu senti meter koma dalam kurang lebih lima senti meter koma tepi luka rata koma sudut luka lancip titik.

Maka kesimpulan yang Ahli dr. ASTHERIA PRATIWI buat dari hasil visum tersebut adalah :

- Luka pertama koma dua koma dan tiga diakibatkan kekerasan benda tajam titik.
- Penyebab kematian tidak dapat dipastikan koma untuk mengetahui penyebab kematian harus dilakukan otopsi titik.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;***

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa JULIUS ALUA suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di kampung Elabukama Distrik Musatfak Kabupaten Jayawijaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***"Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati"*** korban OBET ALUA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sore harinya saksi IREKEKE MABEL dari rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas ) meter menuju rumah korban OBET ALUA setibanya di rumah korban saat itu saksi IREKEKE MABEL memanggil korban dari luar rumahnya dengan berkata "OBET..mana kasur selimut saya,kamu taruh dimana" saat itu korban menjawab "ada diwamena sana, pergi ambil sudah" saat itu saksi IREKEKE MABEL berkata lagi "dimana tempat kamu taruh saya tidak tahu (sambil saksi berjalan kearah jalan raya)" saat itu saksi melihat korban OBET ALUA keluar dari rumah berjalan menuju saksi IREKEKE MABEL dan berkata kepada saksi IREKEKE MABEL bahwa "mama nasehat anak-anakmu itu" saat itu saksi IREKEKE MABEL hanya diam saja. Lalu saksi IREKEKE MABEL melihat terdakwa JULIUS ALUA dengan menggunakan mobil melewati jalan menuju kearah kota wamena tidak lama kemudian terdakwa JULIUS ALUA datang dengan berjalan kaki (cuaca sudah mulai gelap) menuju kearah saksi IREKEKE MABEL, kemudian terdakwa JULIUS ALUA berkata kepada





korban OBET ALUA bahwa " obet, saya pu mama kasihan dia janda jadi bicara pelan sudah" saat itu korban OBET ALUA berkata "mama punya anak-anak tukang pencuri, saya punya televisi dirumah dong curi" karena gelap saksi IREKEKE MABEL hanya mendengar suara tamparan, kemudian saksi IREKEKE MABEL mendengar korban berkata "kenapa saya ditampar" selang beberapa menit kemudian saksi IREKEKE MABEL mendengar suara saksi AGUTINA WAMU berteriak dan berkata "JULIUS kenapa bunuh bapak kami" merasa takut saksi IREKEKE MABEL pun meninggalkan tempat kejadian menuju kekampung sikebulik. Selanjutnya korban OBET ALUA dibawa RSUD Wamena setiba di RSUD Wamena korban langsung dibawa ke ruang IGD disana saksi AGUTINA WAMU melihat ada terdapat 3 (tiga) buah luka tusuk pada bagian punggung korban;

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 20.45 wit ahli (dr. ASTHERIA PRATIWI) melakukan pemeriksaan kondisi pasien sudah tidak bernyawa, kemudian pihak rumah sakit RSUD Wamena mengeluarkan hasil Visum yang ahli tulis.

- Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (mayat) Nomor : 352 / 069 / VR / RSUD WMX / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan SPVR mayat nomor : B/63/VIII/2020/SPKT tertanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTHERIA PRATIWI dokter PTT pada RSUD Wamena dengan hasil :

**Pemeriksaan luar :**

1. Luka satu titik dua ditemukan luka robek pada punggung kiri yang terletak tujuh belas senti meter dari tulang belikat dan empat senti meter dari tulang belakang titik luka berukuran kurang lebih empat kali satu senti meter koma dalam luka kurang lebih lima senti meter titik tepi luka rata koma sudut luka lancip.
2. Luka dua titik ditemukan luka robek pada bahu kiri yang terletak dua belas senti meter diatas lipatan ketiak kiri bagian belakang titik luka berukuran kurang lebih satu koma lima senti meter kali satu senti meter koma dalam luka kurang lebih dua senti meter tepi luka ratakoma sudut luka lancip titik..
3. Luka tiga titik ua ditemukan luka robek pada bahu kiri yang terletak delapan senti meter diatas lipatan ketiak kiri bagian belakang titik luka berukuran kurang lebih dua kali satu senti meter koma dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih lima senti meter koma tepi luka rata koma sudut luka lancip titik.

Maka kesimpulan yang Ahli dr. ASTHERIA PRATIWI buat dari hasil visum tersebut adalah :

- Luka pertama koma dua koma dan tiga diakibatkan kekerasan benda tajam titik;
- Penyebab kematian tidak dapat dipastikan koma untuk mengetahui penyebab kematian harus dilakukan otopsi titik.

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IREKEKE MABEL** di bawah sumpah dan didampingi oleh penerjemah Bahasa Adat Wamena kedalam Bahasa Indonesia yang bernama Saudara **HERY ALUA** (telah disumpah sebagai penerjemah) pada pokoknya kemudian saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa oleh Penyidik serta menyatakan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berkeberatan jika Penuntut Umum menjadikannya saksi untuk Terdakwa, dan begitupula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sore hari, sekitar pukul 17.30 wit saksi dari rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter menuju rumah korban OBET ALUA di kampung Elabukama Distrik Mustafak Kabupaten Jayawijaya (tepatnya didepan penggilingan padi), dan setibanya dirumah korban saat itu saksi memanggil korban dari luar rumahnya dengan berkata "*OBET..mana kasur selimut saya,kamu taruh dimana*" saat itu korban menjawab "*ada di Wamena sana, pergi ambil sudah*";
- Bahwa kemudian saksi berkata lagi "*dimana tempat kamu taruh saya tidak tahu (sambil saksi berjalan kearah jalan raya)*" saat itu saksi melihat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban OBET ALUA keluar dari rumah berjalan menuju saksi dan berkata kepada saksi bahwa *"mama nasehat anak-anakmu itu"* saat itu saksi hanya diam saja.

- Bahwa setelah itu saksi menerangkan melihat terdakwa dengan menggunakan mobil angkotnya melewati jalan raya menuju kearah kota wamena untuk menyelesaikan mengantar penumpang, dan tidak lama kemudian terdakwa datang dengan berjalan kaki (cuaca sudah mulai gelap) menuju kearah saksi dan lanjut menghampiri Korban;

- Bahwa kemudian saksi mendengar terdakwa berkata kepada korban OBET ALUA bahwa *"obet, saya pu mama kasihan dia janda jadi bicara pelan sudah"* saat itu korban OBET ALUA berkata *"mama punya anak-anak tukang pencuri, saya punya televisi dirumah dong curi"* karena gelap saksi hanya mendengar suara tamparan Terdakwa kepada Korban OBET ALUA;

- Kemudian saksi mendengar korban berkata *"kenapa saya ditampar"* selang beberapa menit kemudian saksi mendengar suara Saudari AGUTINA WAMU (isteri Korban) berteriak dan berkata *"Julius/Terdakwa kenapa bunuh bapak kami"* merasa takut saksi pun meninggalkan tempat kejadian menuju kekampung sikebulik;

- Selanjutnya Saksi mengetahui dari Anak Saksi yang bernama Hery Alua bahwa korban OBET ALUA dibawa RSUD Wamena setiba di RSUD Wamena korban langsung dibawa ke ruang IGD disana Saudari AGUTINA WAMU melihat ada terdapat 3 (tiga) buah luka tusuk pada bagian punggung korban OBET ALUA. Dan pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 20.45 wit berdasarkan keterangan Ahli (dr. ASTHERIA PRATIWI) yang melakukan pemeriksaan kondisi pasien menyatakan bahwa korban OBET ALUA sudah tidak bernyawa, kemudian pihak rumah sakit RSUD Wamena mengeluarkan hasil Visum yang ahli tulis;

- Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (mayat) Nomor : 352 / 069 / VR / RSUD WMX / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan SPVR mayat nomor : B/63/VIII/2020/SPKT tertanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTHERIA PRATIWI dokter PTT pada RSUD Wamena diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Luka pertama koma dua koma dan tiga diakibatkan kekerasan benda tajam titik;
- b. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan koma untuk mengetahui penyebab kematian harus dilakukan otopsi titik;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan telah ada upaya perdamaian dengan pihak keluarga korban yang diselesaikan secara adat, dan pihak Terdakwa dan keluarganya telah menyelesaikan denda adat yang dibebankan kepadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan atas kehadiran Ibu Kandung Terdakwa yang dijadikan Saksi oleh Penuntut Umum, yangmana keberatan tersebut disampaikan setelah Saksi disumpah;

Terhadap keberatan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap mengajukan Saksi Irekeke Mabel sebagai Saksi Pertama;

Majelis Hakim menyatakan bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum seharusnya disampaikan sebelum Saksi diambil sumpah, dan karena Penuntut Umum juga tetap mengajukan Saksi Irekeke Mabel sebagai Saksi Pertama, maka keberatan Penasihat Hukum diperintahkan untuk dicatat dalam Berita Acara Sidang;

## 2. Saksi Herman Kosay di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa karena Saksi merupakan kepala Kampung Elabukama, tempat Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa oleh Penyidik serta menyatakan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sore hari sekitar Pukul 17.30 WIT, Saksi sedang berada di Kota Wamena, kemudian mendapat telepon dari Warganya yang bernama Saudara Marsel yang menyatakan bahwa telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa JULIUS ALUA kepada korban OBET ALUA dan sedang dibawa ke RSUD Wamena;
- Bahwa saksi yang mendengar kabar tersebut langsung bergerak menuju RSUD Wamena untuk melihat kondisi korban OBET ALUA;
- Bahwa Saksi setibanya di Ruang IGD RSUD Wamena melihat Istri Korban Saudari AGUTINA WAMU dan juga Keluarga dari Terdakwa yang bernama Saudara HERY ALUA, serta melihat kondisi Korban yang terdapat 3 (tiga) buah luka tusuk pada bagian punggung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 20.45 wit berdasarkan keterangan Ahli (dr. ASTHERIA PRATIWI) yang melakukan pemeriksaan kondisi pasien menyatakan bahwa korban OBET ALUA sudah tidak bernyawa, kemudian pihak rumah sakit RSUD Wamena mengeluarkan hasil Visum yang ahli tulis;

- Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (mayat) Nomor : 352 / 069 / VR / RSUD WMX / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan SPVR mayat nomor : B/63/VIII/2020/SPKT tertanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTHERIA PRATIWI dokter PTT pada RSUD Wamena diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

c. Luka pertama koma dua koma dan tiga diakibatkan kekerasan benda tajam titik;

d. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan koma untuk mengetahui penyebab kematian harus dilakukan otopsi titik;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Kampung Elabukama berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai kekeluargaan dengan memerintahkan Terdakwa membayar Denda Adat kepada keluarga Korban, dan terhadap upaya ini pihak Terdakwa dan keluarganya telah membayar dan menyelesaikan denda adat yang dibebankan kepadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan karena perbuatan penikaman yang dilakukan kepada Korban OBET ALUA yang pada akhirnya menyebabkan Korban meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sore hari, sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di rumah korban OBET ALUA di kampung Elabukama Distrik Mustafak Kabupaten Jayawijaya (tepatnya didepan penggilingan padi) telah melakukan penikaman yang mengakibatkan Korban OBET ALUA meninggal dunia;

- Bahwa saat itu Terdakwa dengan menggunakan mobil angkotnya melewati jalan raya sekitar rumah Korban OBET ALUA melihat Ibunya yakni Saksi IREKEKE MABEL sedang berselisih atau adu mulut dengan Korban OBET ALUA;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa menuju kearah kota wamena untuk menyelesaikan mengantar penumpang, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali pulang dan setelah memarkirkan mobil angkotnya Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju kearah saksi dan lanjut menghampiri KORBAN OBET ALUA;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada korban OBET ALUA: *"obet, saya pu mama kasihan dia janda jadi bicara pelan sudah"* dan saat itu korban OBET ALUA justru berkata *"mama punya anak-anak tukang pencuri, saya punya televisi dirumah dong curi"* karena gelap mata dan emosi Terdakwa menampar Korban OBET ALUA;
- Bahwa kemudian Korban OBET ALUA membalas dengan memukul Terdakwa beberapa kali menggunakan Kayu mengenai kepala Terdakwa bagian atas hingga mengeluarkan darah, dan saat itu Saudari AGUTINA WAMU (isteri Korban) sempat berusaha melerai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang kesakitan karena kepalanya dipukul Korban Ia mengambil pisau yang disisipkan dipinggangnya dengan tangan kanan dan kemudian menuju belakang korban OBET ALUA dan langsung menikam sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung Korban OBET ALUA;
- Bahwa melihat Korban yang jatuh dan tak sadarkan diri kemudian Terdakwa merasa takut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan jika adiknya yang bernama Hery Alua ikut serta dengan Saudari AGUTINA WAMU membawa korban OBET ALUA dibawa RSUD Wamena;
- Bahwa benar Terdakwa mendengar kabar dari Adiknya jika sekira pukul 20.45 WIT pada tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan keterangan Ahli (dr. ASTHERIA PRATIWI) yang melakukan pemeriksaan kondisi pasien menyatakan bahwa korban OBET ALUA sudah tidak bernyawa, kemudian pihak rumah sakit RSUD Wamena mengeluarkan hasil Visum yang ahli tulis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (mayat) Nomor : 352 / 069 / VR / RSUD WMX / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan SPVR mayat nomor : B/63/VIII/2020/SPKT tertanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTHERIA PRATIWI dokter PTT pada RSUD Wamena diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn



- a. Luka pertama koma dua koma dan tiga diakibatkan kekerasan benda tajam titik;
- b. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan koma untuk mengetahui penyebab kematian harus dilakukan otopsi titik;
- Bahwa Terdakwa kemudian diserahkan kepada pihak Polisi Polres Jayawijaya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah ada upaya perdamaian dengan pihak keluarga korban yang diselesaikan secara adat, dan pihak Terdakwa dan keluarganya telah menyelesaikan denda adat yang dibebankan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan ingin menjadi orang baik yang diterima Kembali dikeluarga maupun masyarakat, serta bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti Surat Visum Et Repertum (mayat) Nomor : 352 / 069 / VR / RSUD WMX / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan SPVR mayat nomor: B/63/VIII/2020/SPKT tertanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTHERIA PRATIWI dokter PTT pada RSUD Wamena diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Luka pertama koma dua koma dan tiga diakibatkan kekerasan benda tajam titik;
- b. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan koma untuk mengetahui penyebab kematian harus dilakukan otopsi titik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau yang berukuran panjang 21 cm dan lebar 2 cm;
- 1 (satu) Helai celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) helai celana boxer warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) bungkus rokok anggur kupu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang Bukti Tanggal 20 Januari 2021 dan Surat Penetapan Sita Pengadilan Negeri Wamena Nomor 100/Pen.Pid/2020/PN Wmn tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sore hari, sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di rumah korban OBET ALUA di kampung Elabukama Distrik Mustafak Kabupaten Jayawijaya (tepatnya didepan penggilingan padi) telah melakukan penikaman yang mengakibatkan Korban OBET ALUA meninggal dunia;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dengan menggunakan mobil angkotnya melewati jalan raya sekitar rumah Korban OBET ALUA melihat Ibunya yakni Saksi IREKEKE MABEL sedang berselisih atau adu mulut dengan Korban OBET ALUA;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa menuju kearah kota wamena untuk menyelesaikan mengantar penumpang, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali pulang dan setelah memarkirkan mobil angkotnya Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju kearah saksi dan lanjut menghampiri Korban OBET ALUA;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada korban OBET ALUA: *"obet, saya pu mama kasihan dia janda jadi bicara pelan sudah"* dan saat itu korban OBET ALUA justru berkata *"mama punya anak-anak tukang pencuri, saya punya televisi dirumah dong curi"* karena gelap mata dan emosi Terdakwa menampar Korban OBET ALUA;
- Bahwa kemudian Korban OBET ALUA membalas dengan memukul Terdakwa beberapa kali menggunakan Kayu mengenai kepala Terdakwa bagian atas hingga mengeluarkan darah, dan saat itu Saudari AGUTINA WAMU (isteri Korban) sempat berusaha meleraikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang kesakitan karena kepalanya dipukul Korban Ia mengambil pisau yang disisipkan dipinggangnya dengan tangan kanan dan kemudian menuju belakang korban OBET ALUA dan langsung menikam sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung Korban OBET ALUA;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Korban yang jatuh dan tak sadarkan diri kemudian Terdakwa merasa takut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan jika adiknya yang bernama Hery Alua ikut serta dengan Saudari AGUTINA WAMU membawa korban OBET ALUA dibawa RSUD Wamena;
- Bahwa benar Terdakwa mendengar kabar dari Adiknya jika sekira pukul 20.45 WIT pada tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan keterangan Ahli (dr. ASTHERIA PRATIWI) yang melakukan pemeriksaan kondisi pasien menyatakan bahwa korban OBET ALUA sudah tidak bernyawa, kemudian pihak rumah sakit RSUD Wamena mengeluarkan hasil Visum yang ahli tulis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (mayat) Nomor : 352 / 069 / VR / RSUD WMX / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan SPVR mayat nomor : B/63/VIII/2020/SPKT tertanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTHERIA PRATIWI dokter PTT pada RSUD Wamena diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Luka pertama koma dua koma dan tiga diakibatkan kekerasan benda tajam titik;
  - c. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan koma untuk mengetahui penyebab kematian harus dilakukan otopsi titik;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian pada Polres Jayawijaya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah ada upaya perdamaian dengan pihak keluarga korban yang diselesaikan secara adat, dan pihak Terdakwa dan keluarganya telah menyelesaikan denda adat yang dibebankan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan ingin menjadi orang baik yang diterima Kembali dikeluarga maupun masyarakat, serta bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana di atur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon*, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah seorang Terdakwa JULIUS ALUA dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn



berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum atau *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan sengaja*" dapat dijelaskan dengan dua macam teori, yaitu pertama disebut teori kehendak (*wilstheorie*) dan kedua teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak yang dapat diliputi kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu, sedangkan menurut teori pengetahuan yang dipentingkan adalah apa yang dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu, dimana dalam ajaran hukum pidana, teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam "kehendak" dengan sendirinya telah mencakup "pengetahuan" mengenai sebab untuk menghendaki sesuatu;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti hilangnya jiwa korban OBET ALUA tersebut harus memang dikehendaki atau setidaknya Terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukannya dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut unsur "*dengan sengaja*" sangat erat kaitannya dengan kehendak ataupun pengetahuan Terdakwa terhadap apa yang dilakukannya yangmana hal merupakan sikap batin (*mens rea*) sehingga membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan (rangkaian perbuatan) nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini perbuatan-perbuatan tersebut haruslah menggambarkan tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku yang tidak lain adalah untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” merupakan akibat yang harus terjadi dengan terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan akibat yang timbul yakni adanya korban yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” tidak terbukti dan berkesimpulan bahwa Terdakwa sebenarnya melakukan tindak pidana penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sore hari, sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di rumah korban OBET ALUA di kampung Elabukama Distrik Mustafak Kabupaten Jayawijaya (tepatnya didepan penggilingan padi) Terdakwa dengan menggunakan mobil angkotnya melewati jalan raya sekitar rumah Korban OBET ALUA melihat Ibunya yakni Saksi IREKEKE MABEL sedang berselisih atau adu mulut dengan Korban OBET ALUA. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa menuju kearah kota wamena untuk menyelesaikan mengantar penumpang, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali pulang dan setelah memarkirkan mobil angkotnya Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju ke arah saksi dan lanjut menghampiri Korban OBET ALUA. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada korban OBET ALUA: *“obet, saya pu mama kasihan dia janda jadi bicara pelan sudah”* dan saat itu korban OBET ALUA justru berkata *“mama punya anak-anak tukang pencuri, saya punya televisi dirumah dong curi”* karena gelap mata dan emosi Terdakwa menampar Korban OBET ALUA. Bahwa kemudian Korban OBET ALUA membalas dengan memukul Terdakwa beberapa kali menggunakan Kayu mengenai kepala Terdakwa bagian atas hingga mengeluarkan darah, dan saat itu Saudari AGUTINA WAMU (isteri Korban) sempat berusaha meleraikan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa yang kesakitan karena kepalanya dipukul Korban Ia mengambil pisau yang disisipkan dipinggangnya dengan tangan kanan dan kemudian menuju belakang korban OBET ALUA dan langsung

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung Korban OBET ALUA. Bahwa melihat Korban yang jatuh dan tak sadarkan diri kemudian melarikan diri. Kemudian Terdakwa mendengar kabar dari Adiknya jika sekira pukul 20.45 WIT pada tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan keterangan Ahli (dr. ASTHERIA PRATIWI) yang melakukan pemeriksaan kondisi pasien menyatakan bahwa korban OBET ALUA sudah tidak bernyawa, kemudian pihak rumah sakit RSUD Wamena mengeluarkan hasil Visum Et Repertum (mayat) Nomor : 352 / 069 / VR / RSUD WMX / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan SPVR mayat nomor : B/63/VIII/2020/SPKT tertanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTHERIA PRATIWI dokter PTT pada RSUD Wamena diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Luka pertama koma dua koma dan tiga diakibatkan kekerasan benda tajam titik; b. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan koma untuk mengetahui penyebab kematian harus dilakukan otopsi titik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam atau menusuk Korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung dan bahu korban dengan menggunakan pisau yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa telah nyata mencerminkan maksud dan tujuan dari Pelaku yang tidak lain adalah untuk membunuh korban, yangmana jikalau Terdakwa memang hanya ingin berniat menganiaya korban seharusnya Terdakwa pada saat itu hanya membalas perbuatan korban dengan memakai tangan kosong (tanpa menggunakan pisau), namun nyatanya Terdakwa tidak melakukan itu dan lebih memilih menggunakan pisau untuk membalas perbuatan korban yang ditusukkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang menurut Majelis Hakim tidak logis jika perbuatan tersebut disebutkan hanya sebagai tindakan menganiaya sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” tidak terbukti karena Terdakwa hanya bermaksud menganiaya adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, yangmana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban Obet Alua meninggal Dunia sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Majelis rangkum sebagai berikut:

1. Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Unsur "*Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain*" pada dakwaan primair tidak terbukti dan berkesimpulan bahwa Terdakwa sebenarnya melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Memohon putusan yang ringan-riangnya dengan alasan telah dilakukan penyelesaian adat yang telah dilakukan pihak Terdakwa kepada keluarga pihak korban, Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan dimuka persidangan, Terdakwa baru pertama kali berurusan dengan hukum;
3. Pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan menanggapi kembali tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang telah diuraikan diatas, bersama ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka (1), Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pembuktian unsur dan dengan mengambih alih uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 (dua) dan permohonan lisan Terdakwa pada angka 3 (tiga) Majelis Hakim menilai bahwa hukum pidana tidak terikat dengan penyelesaian secara adat, karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 (dua) ini akan dipertimbangkan sebagai iktikad baik (*good will*) dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, begitu pula permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Wamena, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah pisau yang berukuran panjang 21 cm dan lebar 2 cm;
- 1 (satu) Helai celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) helai celana boxer warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) bungkus rokok anggur kupu;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keresahan di Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Obet Alua;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan;
- Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian secara adat dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn



perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan dimata dimasyarakat (*socio justice*);

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Julius Alua** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Julius Alua** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau yang berukuran panjang 21 cm dan lebar 2 cm;
  - 1 (satu) Helai celana panjang warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai celana boxer warna biru;
  - 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;
  - 1 (satu) bungkus rokok anggur kupu;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, oleh kami, Junaedi Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro, S.H., Saifullah Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nurmin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya,  
Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Iswantoro, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23